

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS INJEKSI WHITENING ILEGAL

I Nyoman Gian Erlangga, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: gianerlangga1408@gmail.com

I Made Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: made_sarjana@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i12.p12>

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi injeksi whitening ilegal serta mengetahui tanggung jawab pelaku usaha injeksi whitening ilegal atas konsumen yang dirugikan. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Perlindungan hukum yang diperoleh oleh konsumen injeksi whitening ilegal adalah perlindungan yang preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif adalah pemerintah menetapkan suatu peraturan untuk melindungi konsumen sedangkan represif adalah perlindungan terakhir yang berupa sanksi atau denda. Banyak pelaku usaha yang memproduksi dan memasarkan injeksi whitening ilegal atau tanpa ijin edar. Dalam hukum perlindungan konsumen dianut prinsip pertanggungjawaban yang mutlak. Tanggung jawab dari pelaku usaha adalah melakukan usaha tersebut sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ada, salah satunya merupakan seorang dokter dan produknya harus diuji di BPOM. Serta terdapat tanggung jawab bagi pelaku usaha karena merugikan konsumen untuk mengkonsumsi produk ilegal. Jika pelaku usaha menyebabkan konsumen rugi, maka pelaku usaha tersebut bertanggung jawab baik dengan uang, jasa/barang, dan tanggungan karena perlindungan konsumen menerapkan prinsip strict liability (pertanggungjawaban mutlak).

Kata Kunci: *Perlindungan Konsumen, Injeksi Whitening, Ilegal.*

ABSTRACT

The purpose of this study is to understand the legal protection for consumers who suffer losses due to consuming illegal whitening injections and to find out the responsibility of illegal whitening injection business actors for consumers who are harmed. This type of research is normative legal research. Legal protection obtained by consumers of illegal whitening injections is preventive and repressive protection. Preventive legal protection is the government stipulates a regulation to protect consumers while repressive is the last protection in the form of sanctions or fines. Many business actors produce and market whitening injections illegally or without marketing authorization. In consumer protection law, the principle of absolute responsibility is adhered to. The responsibility of business actors is to carry out the business in accordance with existing Standard Operating Procedures, one of which is a doctor and their products must be tested at Indonesian Food and Drug Supervisory Agency (BPOM). And there is a responsibility for business actors for harming consumers to consume illegal products. If a business actor causes a consumer to lose, then the business actor is responsible for money, services/goods, and dependents because consumer protection applies the principle of strict liability (absolute liability).

Keywords: *Consumer Protection, Whitening Injection, Illegal*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Semakin berkembangnya era, ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada ikut berkembang juga. Pada era sekarang ini manusia tidak hanya mementingkan kebutuhan primer saja, akan tetapi penampilan pada era sekarang ini bisa dikatakan hal pertama yang dilihat seseorang, penampilan tersebut baik itu dengan cara menggunakan pakaian, cara untuk melakukan sesuatu, bahkan salah satu yang dilihat orang dalam berpenampilan adalah yang menarik baik itu cantik maupun tampan. Hal tersebut tidak hanya dilihat dalam mencari pasangan hidup, akan tetapi dalam membuka lowongan pekerjaan pun banyak juga yang mengutamakan penampilan. Dimanapun ada lowongan pekerjaan, pada era sekarang ini kebanyakan berisi persyaratan berpenampilan yang menarik. Maka dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi ini banyak orang menempuh cara-cara agar tetap bisa berpenampilan yang menarik baik itu menggunakan cara-cara alami, obat-obatan, perawatan, dan bahkan banyak pula yang melakukan operasi plastik untuk mempercantik diri agar selalu terlihat menarik.

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya dapat diikuti oleh kalangan anak muda saja. Akan tetapi, semua kalangan dapat mengikuti hal tersebut. Dapat dilihat contoh pada kalangan ibu-ibu pun juga banyak menempuh tahapan-tahapan yang tersedia agar terlihat menarik dan bahkan lebih muda dari usia yang sebenarnya. Salah satu contoh perawatan untuk mempercantik diri adalah melakukan suntik *whitening* atau injeksi *whitening*. Injeksi merupakan sediaan farmasi steril larutan, yang dilarutkan sebelum dikonsumsi. Injeksi menusukkan jarum suntik pada jaringan otot melalui kulit. Pemberian injeksi merupakan prosedur memasukkan alat tersendiri ke dalam tubuh dan biasanya harus dengan keadaan steril. Injeksi *whitening* merupakan tahapan/proses perawatan pengobatan dengan menusukkan suntikan pada jaringan otot melalui kulit. Injeksi *whitening* ini digunakan untuk memutihkan/mencerahkan kulit.

Banyak orang mengidam-idamkan memiliki kulit yang putih/cerah, bahkan orang yang setelah melakukan kegiatan di lapangan terpapar sinar matahari langsung sehingga kulitnya menjadi gosong pastinya ingin mengembalikan kulitnya menjadi putih dan cerah secara cepat. Dengan banyaknya kebutuhan di masyarakat ini menyebabkan banyak pula produsen-produsen berlomba untuk mengeluarkan produk-produk injeksi *whitening* ini dengan berbagai cara, merk, dan varian yang ada. Selain itu, banyak pelaku usaha yang memanfaatkan situasi dengan mengeluarkan produk dengan standar yang rendah bahkan tidak layak digunakan, sehingga membahayakan konsumen injeksi *whitening* tersebut dalam memakai suatu produk tersebut.

Mengatasi hal ini, konsumen diharapkan untuk dapat mencari tahu sendiri terhadap penggunaan suatu produk yang digunakan untuk melindungi diri sendiri. Karena, jika konsumen yang kurang paham terhadap efek atau konskuensi dalam penggunaan suatu produk, dapat merugikan bahkan membahayakan diri sendiri. Maka seharusnya konsumen sebelumnya harus menggali lebih dalam akan produk-produk yang ada tersebut. Jika konsumen tidak mengerti maka akan banyak ada oknum-oknum pelaku usaha yang berbuat curang membohongi konsumen dan banyak terjadi korban penggunaan suatu produk yang dibawah standar bahkan tidak aman digunakan tersebut. Jika konsumen sudah mencari tahu, menggali suatu produk apakah berbahaya atau tidak, manjur atau tidak, serta apa saja kandungan yang ada dalam suatu produk tersebut, maka hukum perlindungan konsumen dapat

ditegakkan. Pelaku usaha serta yang menjadi konsumen atas suatu produk harus tunduk dan mentaati hukum yang berlaku. Pemerintah memiliki tugas untuk mengontrol hal-hal atau dinamika-dinamika yang terjadi di lapangan sehingga terbangunnya perdagangan yang sehat di Indonesia. Dengan adanya sistem perdagangan yang sehat tersebut maka akan terciptanya suatu kesejahteraan di masyarakat, sesuai seperti cita-cita Indonesia yang tersurat pada UUD 1945.¹

Di suatu daerah di wilayah negara Indonesia juga terjadi pelaku usaha yang memproduksi suatu produk suntik *whitening* secara sembarangan, seorang yang berprofesi sebagai tukang cukur memproduksi dan memasarkan suntik *whitening* secara ilegal dan dengan cara belajar dari youtube serta meracik kandungan zat sendiri. Pelaku usaha tersebut sudah mendapatkan banyak pelanggan remaja putri, bahkan ibu-ibu. Padahal sesuatu yang dipasarkannya tersebut bisa membahayakan pelanggan-pelanggannya sebagai konsumen. Akan tetapi, pelaku usaha ilegal tersebut disebutkan terjerat pasal 78 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Hendaknya hal tersebut juga berkaitan dengan Hukum perlindungan konsumen yang ada di negara Indonesia karena terdapat pihak pelanggan atau konsumen yang dibohongi dalam hal tersebut. Hukum perlindungan konsumen memiliki skala yang lebih besar karena meliputi berbagai prespektif hukum yang di dalamnya terdapat hak-hak konsumen. Salah satu sudut pandang hukum yaitu perlindungan. Sudut pandang hukum perlindungan konsumen misalnya cara agar hak-hak konsumen tersebut tidak diganggu oleh pihak lain.

Dengan ditegakkan hukum perlindungan konsumen maka produsen atau pelaku usaha akan lebih waspada/cermat dalam memproduksi atau memasarkan suatu produk. Selain itu, dengan ditegakkan hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha juga pastinya akan berusaha memproduksi suatu produk dengan hasil yang maksimal, diatas standar, dan tidak berbahaya. Pelaku usaha juga pasti akan lebih menjauhi hal-hal yang membahayakan yang menyebabkan ia terjerat suatu kasus hukum tertentu. Serta konsumen juga akan lebih cermat dalam memilih dan memilih produk-produk tersebut, salah satunya dengan mencari tahu apakah produk tersebut sudah legal dan memiliki ijin edar.

Adanya perkembangan teknologi juga menyebabkan banyak juga pemutih kulit dipasarkan secara online. Banyak pelaku usaha di marketplace menjual pemutih kulit secara online. Salah satunya injeksi *whitening* tersebut juga dipasarkan secara online, kembali konsumen juga hendaknya cermat dalam memilih produk agar tidak merugikan diri sendiri karena membeli tanpa langsung di tempat penjualan produk, melainkan melalui online atau daring. Kemungkinan konsumen untuk rugi sangat terdapat pada penjualan produk secara online tersebut. Faktor utama kelemahan konsumen karena konsumen tersebut belum paham akan apa saja hak-haknya. Dengan adanya kondisi demikian pelaku usaha memanfaatkannya. Pelaku usaha menghilangkan kewajibannya untuk menciptakan suatu produk yang bermutu demi kepentingan bisnis dari pelaku usaha tersebut.²

Penelitian terdahulu dibidang hukum perlindungan konsumen khususnya mengenai perlindungan konsumen dalam penggunaan produk-produk kosmetika ditulis oleh Desak Nyoman Dwi Indah Parwati dan I Ketut Westra dengan judul

¹ Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta, Sinar Grafika, 2008), 1.

² Zai, Charisman Jaya. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Peredaran Obat dan Makanan Tidak Berizin yang Dipromosikan melalui Media Sosial." *Jurnal Unes Law Review* 3, No. 4 (2021): 341-352.

“Upaya Hukum Konsumen Terhadap Penyalahgunaan Suntik Vitamin C Ilegal pada Salon Kecantikan di Kecamatan Tampaksiring”. Penelitian ini terfokus kepada upaya-upaya yang dapat dilakukan korban suntik vitamin c untuk menyelesaikan kasus karena mengalami kerugian. Bersumber pada latar belakang tersebut, maka judul dari penelitian dalam jurnal berupa karya ilmiah ini ialah **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Injeksi *Whitening* Ilegal”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dirancang berdasarkan latar belakang pada penelitian ini, yakni:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat mengkonsumsi injeksi *whitening* ilegal?
2. Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha injeksi *whitening* ilegal atas konsumen yang dirugikan?

1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan yang diperoleh konsumen injeksi *whitening* yang mengalami kerugian karena memakai produk ilegal serta mengetahui tanggung jawab apa yang dilakukan pelaku usaha konsumen injeksi *whitening* ilegal jika konsumennya tersebut mengalami kerugian.

2. Metode Penelitian

Untuk mencapai titik terang atas rumusan masalah di atas, maka metode penelitian yang dipilih pada penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif dengan menjelaskan data-data yang diperoleh dengan pernyataan. Cara yang digunakan dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan cara membahas peraturan perundang-undangan serta meneliti bahan-bahan pustaka yang memiliki hubungan dengan permasalahan-permasalahan hukum yang sedang diatasi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Injeksi *Whitening* Ilegal yang Dirugikan

Konsumen merupakan setiap orang yang menggunakan barang/jasa yang terdapat di masyarakat, baik digunakan untuk sendiri, orang di sekitar, maupun yang digunakan untuk makhluk hidup lain serta barang tersebut tidak untuk diperjual belikan.³ Dalam suatu aliran produk, konsumen merupakan pihak terakhir dalam rantai aliran suatu produk, setelah produsen yang memproduksi serta distributor yang menyalurkan dari produsen menuju ke konsumen. Perilaku konsumen terdapat dua macam yaitu rasional dan irasional. Konsumen yang rasional bisa dikatakan lebih kritis sebelum menggunakan atau mengkonsumsi suatu produk. Sesuatu yang akan dilakukan oleh konsumen yang rasional ialah memikirkan apakah barang tersebut sangat diperlukan untuk dirinya, dan apakah konsumen tersebut mampu untuk membelinya. Selain itu, konsumen yang rasional akan memikirkan apakah barang tersebut dapat memberikan kegunaan yang efektif bagi konsumen dengan mutu yang terjamin. Sedangkan konsumen yang irasional biasanya tidak memikirkan apakah

³ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

produk tersebut sangat diperlukan, serta konsumen irasional akan lebih tertarik pada merk, serta diskon-diskon suatu produk yang ada. Jadi, jika menjadi konsumen yang jenisnya irasional inilah membahayakan bagi diri sendiri karena bisa menyebabkan kerugian. Dengan terjadinya kerugian tersebut maka tugas hukum belum dapat berjalan dengan baik. Tugas hukum untuk menjamin adanya kepastian, mengatur kehidupan masyarakat serta menyediakan sanksi bagi yang melanggar.⁴

Dalam kerugian konsumen tersebut, memang sepenuhnya bukan merupakan salah dari pelaku usaha yang tidak memproduksi produk-produk yang aman dan diatas standar. Akan tetapi, konsumen juga sebelumnya seharusnya menggali lebih dalam mengenai produk yang akan dikonsumsi tersebut. Sebagai konsumen sudah selayaknya paham tentang hak konsumen merupakan sesuatu yang penting bagi orang lain menjadi konsumen yang paham, cerdas dan mandiri. Tujuannya, tiada lain adanya suatu usaha yang tidak adil terhadap diri sendiri, secara tidak langsung akan menyadari hal itu.⁵

Sama halnya berkaitan dengan injeksi *whitening*, memang sudah banyak orang yang berhasil mengkonsumsi atau menggunakan baik itu produk atau tindakan yang dilakukan demi memutihkan kulitnya. Akan tetapi, masih banyak juga orang yang tertarik dengan harga yang lebih murah. Padahal harga yang murah belum tentu menjamin kualitas dengan hasil yang maksimal dan belum tentu produsen injeksi *whitening* tersebut merupakan orang yang memiliki ijin serta profesional di bidangnya. Salah satu yang harus diperhatikan oleh konsumen injeksi *whitening* yaitu sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat harus memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standar lainnya.⁶

Seorang konsumen yang merasa hak-haknya tidak terpenuhi atau yang merasa dirugikan tersebut dapat memperoleh suatu perlindungan hukum. Baik itu konsumen yang kesehatannya terganggu akibat mengkonsumsi injeksi *whitening* ilegal maupun konsumen tersebut mengetahui bahwa produk tersebut tidak memiliki ijin edar. Perlindungan hukum tersebut bisa preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif merupakan suatu perlindungan hukum dari pemerintah yang ditetapkan untuk mencegah agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran atau kecurangan di masyarakat. Kemudian perlindungan yang kedua yaitu perlindungan hukum represif yaitu perlindungan yang diberikan jika sudah terjadinya pelanggaran dan kerugian. Perlindungan ini dapat berupa sanksi penjara atau denda yang telah ditetapkan.⁷

Selain terdapat seorang tukang cukur yang memproduksi dan memasarkan injeksi *whitening* ilegal di Indonesia terdapat juga seorang bidan. Seorang bidan tersebut menyediakan sediaan farmasi tanpa ijin edar serta tanpa keahlian melakukan praktik farmasi. Selain itu, seorang bidan yang menjadi pelaku usaha tersebut juga tanpa kewenangan melakukan praktek kedokteran memberikan suntikan pemutih kepada konsumen atau korban. Pemerintah negara Indonesia seharusnya juga memperhatikan hal ini agar tidak terulang lagi kejadian penyediaan farmasi tanpa memiliki ijin edar. Ijin edar merupakan suatu persetujuan registrasi bagi produk,

⁴ Yuhelson. *Pengantar Ilmu Hukum* (Gorontalo, Ideas Publishing, 2017), 4.

⁵ Pratama, I Putu Rusdi., Budiarta, I Nyoman.& Arini, D.G. "Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Obat-Obatan dalam Kefarmasian." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, No.1 (2021): 84-88.

⁶ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

⁷ Palguna, Dewa Gede Agung Oka Dharma. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Cacat Akibat Pemakaian Cream Pelembab Wajah Ilegal di Kota Denpasar." *Jurnal Kertha Semaya* 4, No. 1 (2016): 1-15.

produk tersebut antara lain produk obat, makanan, alat kecantikan/kosmetik, dan sejenisnya yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk yang diproduksi tersebut dapat diperjual belikan di wilayah Indonesia. Jadi jika obat-obatan atau zat tersebut sudah diuji oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan BPOM RI telah memberikan ijin edar, maka obat atau zat tersebut sudah pasti aman dikonsumsi oleh konsumen. Dengan adanya ijin edar maka memberi jaminan kepada masyarakat bahwa produk tersebut telah terjamin mutunya untuk dapat dikonsumsi oleh konsumen. Sehingga konsumen dapat terlindungi dari perbuatan-perbuatan curang pelaku usaha terkait dengan mutu zat atau obat yang berbahaya bagi kesehatan konsumen.⁸

Kemudian jika konsumen merasa hak-haknya tidak tercapai atau dirugikan oleh pelaku usaha injeksi whitening, ditinjau berdasarkan pasal 19 ayat (1) UUPK, segala jenis kerugian konsumen akibat jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha baik itu materiil maupun immateriil, termasuk jasa-jasa yang diberikan, hal tersebut sudah barang tentu menjadi tanggung jawab dari pelaku usaha tersebut.⁹

Terkait dengan adanya produk injeksi *whitening* ilegal atau tidak memiliki izin edar yang beredar di marketplace secara online atau daring berciri-ciri bahwa produk tersebut belum diuji kelayakannya, sehingga mutu dan keamanan dari produk tersebut tidak terjamin. Akan tetapi, perlindungan hukum konsumen mengacu pada pasal 4 poin c UUPK, konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.¹⁰ Undang-Undang Perlindungan Konsumen memang sudah banyak memberi suatu perlindungan hukum terhadap konsumen suatu produk. Akan tetapi, kasus-kasus injeksi *whitening* yang ilegal banyak beredar tanpa izin edar di Indonesia, pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab tersebut lebih banyak dijerat pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta pasal 78 UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

Dengan mengacu kepada permasalahan serta penyelesaian sanksi-sanksi yang terjadi, keberadaan UU NO. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum dapat ditegakkan secara sempurna. Dari sekian kasus yang sudah terjadi belum ada yang menjerat salah satu pasal dari Undang- Undang Perlindungan Konsumen. Pada UUPK, hal tersebut dapat dikaitkan pada pasal 8 ayat (1) poin e, yang inti substansinya pelaku usaha dilarang menciptakan atau memperdagangkan produk tidak sesuai dengan mutu atau tingkatan yang ada. Pasal tersebut dapat melindungi konsumen karena injeksi *whitening* yang ilegal tersebut belum diuji kelayakannya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) serta belum mendapatkan ijin edar. Jadi pelaku usaha tersebut sudah pasti melanggar pasal tersebut.

⁸ , Mawar Dwi & Mustarichie, Resmi. "Tata Cara Registrasi untuk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (PIRT) dan Makanan Dalam Negeri (MD) Dalam Rangka Peningkatan Produk yang Aman dan Bermutu di Bandung Jawa Barat." *Jurnal Farmaka UNPAD* 15, No. 3 (2017): 57-64.

⁹ Ascasari, Cut Tiya & Rismmawati. "Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Suntik Vitamin C dan Collagen di Kota Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 2, No. 3 (2018): 478-487.

¹⁰ Nasution, Saripa Hannun. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Frozen Food Tanpa Izin Edar yang Dijual Secara Online." *Jurnal Legal Reasoning* 3, No. 1 (2020): 65-79.

3.2 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Injeksi *Whitening* Ilegal Atas Konsumen yang Dirugikan

Tanggung jawab merupakan ingatan seseorang melaksanakan suatu peristiwa, dan seseorang tersebut siap untuk menjalani resiko akibat dari suatu perbuatan yang ia lakukan. Tanggung jawab termasuk tingkah laku manusia, untuk menyadari akan perbuatan serta kewajiban yang hendak dilakukan. Seseorang dipandang mampu bertanggungjawab dapat dilihat dari dua hal yaitu keadaan dan kemampuan jiwanya. Keadaan jiwa tidak memiliki cacat atau kelainan serta penyakit dalam dirinya atau dengan kata lain dia dalam keadaan sadar dalam melakukan perbuatannya. Kemudian yang dimaksud kemampuan jiwanya merupakan seorang tersebut memahami hal-hal yang diperbuat dan mengerti atas perbuatan-perbuatan yang tidak baik untuk dilakukan.¹¹ Suatu pertanggung jawaban harus mempunyai dasar atau penyebab timbulnya hak seseorang agar bisa menuntut orang lain untuk bertanggung jawab, sehingga orang lain tersebut berkewajiban untuk bertanggung jawab karena sudah dituntut.

Ditinjau dari substansi pasal 19 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, "Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan". Tanggung jawab pelaku usaha tersebut adalah bagian dari kewajiban yang mengatur kegiatan mereka dalam berbisnis atau membuat usaha. Hal tersebut sering disebut dengan istilah *product liability* atau tanggung jawab produk.¹² Jadi, pada UUPK tersebut sudah menekankan dengan adanya kewajiban dari pelaku usaha untuk bertanggung jawab, dalam hal ini injeksi *whitening* ilegal yang merugikan konsumen. Injeksi *whitening* ilegal dapat merugikan konsumen. Dimana konsumen yang melakukan injeksi *whitening* tersebut bisa dirugikan dengan efek samping dari penyuntikan injeksi *whitening* tersebut yang menyebabkan konsumen injeksi *whitening* ilegal tersebut harus merasa kesakitan atau mengalami cacat pada fisik konsumen.

Terkait harga, pelaku usaha yang menjual injeksi *whitening* ilegal dengan harga yang mahal merupakan salah satu kerugian yang diperoleh oleh konsumen. Karena injeksi *whitening* ilegal tersebut sudah pastinya belum diuji oleh BPOM dan belum memiliki izin edar. Jadi konsumen rugi karena harus membayar produk yang tidak diatas standar serta belum terjamin keamanannya untuk dikonsumsi. Jadi kembali pelaku usaha harus sangat waspada dalam menciptakan suatu produk. Hal tersebut sejalan dengan prinsip *due care*. Prinsip ini mengatakan bahwa pihak pelaku usaha berkewajiban untuk waspada dalam memasyarakatkan produknya. Hal demikian disebabkan karena pihak pelaku usaha disini lebih diuntungkan. Selama waspada dan cermat dalam memproduksi produknya, maka pelaku usaha tersebut tidak dapat disalahkan.¹³

¹¹ Apriani, Rani, Ilman, Candra Hayatul & Zubaedah, Rahmi. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Praktik Klinik Kecantikan Ilegal di Karawang." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 7, No. 2 (2019): 250-262.

¹² Bustomi, Abuyazid. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen." *Jurnal SOLUSI Universitas Palembang* 16, No. 2 (2018): 154-166.

¹³ Pesulima, Theresia Louize, Matuankotta, Jenny Kristiana & Kuahaty, Sarah Selfina. "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kesehatan Ilegal di Era Pandemi Covid-19 di Kota Ambon." *Jurnal SASI* 27, No. 2 (2021): 160-171.

Pada kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, belum ada menekankan terkait tanggung jawab pelaku usaha atau ganti rugi konsumen injeksi *whitening* ilegal. Padahal aturan ini sudah diatur jelas pada UUPK. Pemerintah melalui penegak hukum kembali harus lebih tegas untuk menegakkan aturan ini demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Jika pelaku usaha telah benar melakukan kesalahan sehingga merugikan konsumen maka hal tersebut diatur pada pasal 28 UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang substansi dari pasal tersebut menyebutkan beban tanggung jawab dalam ganti kerugian dapat berupa:

1. Pengembalian uang yang digunakan konsumen untuk membayar;
2. Mengganti rugi jasa yang setara;
3. Memberi perawatan Kesehatan; dan
4. Memberikan santunan

Berdasarkan inti-inti dari isi pasal dalam UU Perlindungan Konsumen, jika pelaku usaha melakukan kesalahan dan digugat maka pelaku usaha tersebut langsung dianggap bersalah dan dianut prinsip praduga tak bersalah. Sehingga pelaku usaha tersebut wajib memberi ganti rugi langsung kepada konsumen, entah tanggung jawab apapun itu.¹⁴

Jika dikaitkan dengan KUHPerdara, pertanggung jawaban tertuang pada pasal 1365. Substansi dari pasal 1365 pada KUHPerdara yaitu intinya segala perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian kepada pihak lain, maka orang yang merugikan tersebut harus memberi ganti rugi. Di dalam hukum perdata kerugian terdiri dari 2 jenis yaitu materiil dan immateriil. Kerugian baik itu secara uang/materi, maupun kerugian manfaat yang diterima. Akan tetapi dalam hukum perdata konsumen harus membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh produsen/pelaku usaha terlebih dahulu. Dalam konteks injeksi *whitening* ilegal sudah barang tentu kerugian akan didapatkan oleh konsumen karena mengkonsumsi produk tanpa ijin edar. Meskipun tanggung jawab tersebut sudah diatur dalam hukum perdata, akan tetapi perlindungan konsumen juga menganut *strict liability*. *Strict liability* adalah pertanggungjawaban mutlak. Dengan memberlakukan konsep ini, maka perlindungan konsumen akan dapat lebih mudah tercapai karena lebih cepat untuk mendapat ganti kerugian yang diderita konsumen.¹⁵

Terkait dengan konsumen yang membeli produk injeksi *whitening* ilegal secara online, sudah barang tentu konsumen tersebut harus berhati-hati. Dengan produk injeksi *whitening* ilegal yang dipasarkan secara online dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 atas Perubahan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 45A ayat (1) yang pada intinya berbunyi orang yang dengan sengaja membohongi dan merugikan konsumen dalam Transaksi Elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar rupiah. Jadi pelaku usaha kembali ditekankan harus bertanggung jawab memproduksi atau menjual barang secara online dengan cara jujur dan memberi informasi yang jelas agar tidak merugikan konsumennya.¹⁶

¹⁴ Sukmawati, Ni Made Dewi. "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Online Shop Terhadap Konsumen Akibat Peredaran Produk Kosmetik Palsu." *Jurnal Kertha Semaya* 7, No. 3 (2019): 1-14.

¹⁵ Windari, Ratna Artha. "Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) dalam Hukum Perlindungan Konsumen." *Jurnal Komunikasi Hukum* 1, No. 1 (2015): 108-118.

¹⁶ Nuastri, Kadek Mira Dewi. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Dijual Secara Online." *Jurnal Kertha Wicara* 11, No. 1 (2021): 133-141.

Tanggung jawab dari pelaku usaha injeksi *whitening* dalam hal ini pelaku usaha melakukan injeksi *whitening* tersebut sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ada yaitu pelaku usaha tersebut adalah merupakan berprofesi sebagai seorang dokter yang ahli di bidangnya dan produk yang diproduksi wajib diperiksa keamanannya di BPOM sehingga terciptalah produk yang aman untuk dikonsumsi. Kemudian tanggung jawab pelaku usaha tersebut salah satunya adalah sebelum melakukan injeksi *whitening* tersebut mengecek kondisi dari konsumen apakah memiliki hati, ginjal atau organ lain yang sehat atau tidak. Hal tersebut untuk mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan. Konsumen dapat menuntut Pelaku usaha menempuh cara penyelesaian melalui litigasi dan non litigasi. Penyelesaian secara non litigasi ditempuh penyelesaiannya melalui alternatif penyelesaian sengketa mediasi, arbitrase dan melalui lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau biasanya disingkat BPSK.¹⁷ Penyelesaian yang dilakukan dengan cara non litigasi mengutamakan secara musyawarah/berdamai. Kemudian, penyelesaian secara litigasi harus dilakukan di pengadilan, dimulai dengan mengajukan ke pengadilan umum (pengadilan niaga/konsumen) dan pemeriksaan di pengadilan tersebut sesuai alur dari hukum perdata. Adanya tanggung jawab pelaku usaha dalam hukum perlindungan konsumen bukan berarti akan mematikan pelaku usaha, akan tetapi perlindungan konsumen menyebabkan lahirnya perusahaan atau bisnis-bisnis yang berkualitas.¹⁸ Perusahaan yang berkualitas sudah pasti diatas standar dan mutu.

4. Kesimpulan

Perlindungan hukum yang diperoleh oleh konsumen injeksi *whitening* ilegal adalah perlindungan yang preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif tersebut misalnya pemerintah menetapkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pada UUPK pasal 8 ayat (1) poin e yang esensinya pelaku usaha dilarang memproduksi barang tidak sesuai mutu dan tingkatannya. Bersumber pada kasus yang sudah dipaparkan, keberadaan UUPK belum dapat ditegakkan secara sempurna. Dari sekian kasus yang sudah terjadi belum ada yang menjerat salah satu pasal dari Undang- Undang Perlindungan Konsumen. Kemudian perlindungan hukum represif merupakan perlindungan terakhir yaitu berupa sanksi ditahan atau dipenjara serta denda. Perlindungan hukum represif diberikan jika kerugian sudah terjadi kepada konsumen. Perlindungan hukum represif ini bisa ditempuh di pengadilan. Pertanggung jawaban tertuang pada pasal 1365 KUHP. Akan tetapi, secara hukum perdata konsumen harus memberi bukti kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha terlebih dahulu. Jika dalam hukum perlindungan konsumen digunakan konsep *strict liability* atau pertanggungjawaban mutlak. Sehingga pelaku usaha langsung dianggap bersalah dan bisa segera bertanggungjawab. Asas yang digunakan jika terjadi suatu kasus gugatan yaitu asas praduga tak bersalah/*presumption of innocent*. Suatu pertanggung jawaban pelaku usaha tersebut adalah bagian dari kewajiban yang mengatur pelaksanaan bisnis mereka dalam

¹⁷ Syafrida, Marbun, M.T. "Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Melakukan Perbuatan yang Dilarang Dalam Kegiatan Usaha Berdasarkan Pasal 8 Juncto 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *National Journal of Law* 3, No. 2 (2020): 261-273.

¹⁸ Suryadipa, I Putu Leo. "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Menjamin Keselamatan Konsumen Pada Perusahaan Gumuh Sari Waterpark." *Jurnal Kertha Semaya* 8, No.2 (2020): 146-160.

melakukan transaksi/bisnis. Hal tersebut sering disebut dengan istilah prinsip *product liability* (tanggung jawab produk). Pelaku usaha ditekankan menerapkan prinsip *due care* (*berhati-hati*). Pelaku usaha mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk selalu waspada dalam mengedarkan produk di masyarakat karena pelaku usaha berada di posisi yang lebih untung. Pelaku usaha injeksi *whitening* dalam hal ini bertanggung jawab menjual dan mempraktekan injeksi *whitening* tersebut sesuai dengan aturan- aturan yang ada serta (SOP) Standar Operasional Prosedur yang ada yaitu pelaku usaha tersebut adalah merupakan berprofesi sebagai seorang dokter yang ahli di bidangnya dan produk yang diproduksi wajib diperiksa keamanannya di BPOM RI.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2008) 1.

Yuhelson. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Gorontalo, Ideas Publishing, 2017) 4.

Jurnal

Apriani, Rani., Ilman, Candra Hayatul & Zubaedah, Rahmi. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Praktik Klinik Kecantikan Ilegal di Karawang." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 7, No. 2 (2019): 250-262.

Ascasari, Cut Tiya & Rismawati. "Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Suntik Vitamin C dan Collagen di Kota Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 2, No. 3 (2018): 478-487.

Bustomi, Abuyazid. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen." *Jurnal SOLUSI Universitas Palembang* 16, No. 2 (2018): 154-166.

Nasution, Saripa Hannun. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Frozen Food Tanpa Izin Edar yang Dijual Secara Online." *Jurnal Legal Reasoning* 3, No. 1 (2020): 65-79.

Nuastri, Kadek Mira Dewi. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Dijual Secara Online." *Jurnal Kertha Wicara* 11, No. 1 (2021): 133-141.

Palguna, Dewa Gede Agung Oka Dharma. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Cacat Akibat Pemakaian Cream Pelembab Wajah Ilegal di Kota Denpasar." *Jurnal Kertha Semaya* 4, No. 1 (2016): 1-15.

Pesulima, Theresia Louize, Matuankotta, Jenny Kristiana & Kuahaty, Sarah Selfina. "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kesehatan Ilegal di Era Pandemi Covid-19 di Kota Ambon." *Jurnal SASI* 27, No. 2 (2021): 160-171.

Pratama, I Putu Rusdi., Budiarta, I Nyoman.& Arini, D.G."Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Obat-Obatan dalam Kefarmasian." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, No.1 (2021): 84-88.

Sukmawati, Ni Made Dewi. "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Online Shop Terhadap Konsumen Akibat Peredaran Produk Kosmetik Palsu." *Jurnal Kertha Semaya* 7, No. 3 (2019): 1-14.

- Suryadipa, I Putu Leo. "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Menjamin Keselamatan Konsumen Pada Perusahaan Gumuh Sari Waterpark." *Jurnal Kertha Semaya* 8, No.2 (2020): 146-160.
- Syafrida, Marbun, M.T. "Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Melakukan Perbuatan yang Dilarang Dalam Kegiatan Usaha Berdasarkan Pasal 8 Juncto 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *National Journal of Law* 3, No. 2 (2020): 261-273.
- Windari, Ratna Artha. "Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) dalam Hukum Perlindungan Konsumen." *Jurnal Komunikasi Hukum* 1, No. 1 (2015): 108-118.
- Yulianti, Mawar Dwi & Mustarichie, Resmi. "Tata Cara Registrasi untuk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (PIRT) dan Makanan Dalam Negeri (MD) Dalam Rangka Peningkatan Produk yang Aman dan Bermutu di Bandung Jawa Barat." *Jurnal Farmaka UNPAD* 15, No. 3 (2017): 57-64.
- Zai, Charisman Jaya. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Peredaran Obat dan Makanan Tidak Berizin yang Dipromosikan melalui Media Sosial." *Jurnal Unes Law Review* 3, No. 4 (2021): 341-352.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan